
PUTUSAN
Nomor:08/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada
tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
R binti J, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ER, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2007 yang dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 14/SK/2007/MSy-TTN tanggal 14 Desember 2007 dahulu Tergugat sekarang Pembanding;
Melawan:
R bin J, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi Keuangan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKPERKARANYA
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 55/Pdt.G/2007/MSy-Ttn
tanggal 25 Juni 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir
1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -------

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan harus ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu Pewaris, Ahli waris dan Harta warisan, maka

dalam membuat suatu surat gugatan kewarisan ketiga unsur diatas haruslah dimuat secara lengkap dan sempurna ; ------

Menimbang, bahwa setelah meneliti perkara a quo, menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hal yang diabaikan oleh pihak Penggugat/Terbanding dalam memformulasikan gugatannya adalah tentang anak-anak Almarhum **S bin J** (saudara sebapa) tidak diikut sertakan sebagai pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil dalam bentuk Error Inpersona; karena orang yang ditarik sebagai pihak-pihak tidak lengkap (Plurium litis consortium). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA RI Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1983 dan Nomor: 829 K/Pdt/1991 tanggal 10 Desember 1993 yang menyatakan gugatan yang tidak lengkap pihak-pihak dalam sebuah gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terungkap sebagai fakta masih ada ahli waris lainnya dari alm **J** yang tidak ikut digugat, sesuai dengan jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 31 Januari 2008 yang disampaikan dalam persidangan hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 dan diakui pula oleh Penggugat/Terbanding dalam Dupliknya tanggal 1 Pebruari 2008 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Pebruari 2008, sehingga dengan demikian subjek hukum perkara ini tidak lengkap (Error Inpersona), oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard); --------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1)

R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkatan dan untuk tingkat banding biaya diperhitungkan sebesar Rp.14.000;
(empat belas ribu rupiah) ;
Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara
ini
<u>M E N G A D I L I</u>
Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor:
55/Pdt.G/2007/Msy-Ttn tanggal 25 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H ;
Dengan mengadili sendiri :
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvan
kelijkeverklaard) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.062.000,- (dua juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1430 H. oleh kami Drs. H.
Armia Ibrahim, S.H Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M.
Ridwan Siregar, S.H. dan Dra. Masdarwiaty, MA masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu

oleh Nyak Widin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-

pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H

dto

DRA. MASDARWIATY, MA

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, S.H

Perincian biaya banding:

Biaya Redaksi Rp 5.000, Biaya Leges Rp 3.000, Biaya Materai Rp. 6.000, Jumlah Rp.14.000,-

-----(empat belas ribu rupiah)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya : Banda Aceh, 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN